



Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Jl. Dr. Soetomo No. 54 Majenang Cilacap 53257 0280621012

rsmajenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien umum : KTP
2. Pasien BPJS/Askes : Kartu BPJS/kartu Askes
3. Pasien asuransi (Jamsostek / Jamkesmas / asuransi Tenaga Kerja / Kartu Jamsostek / Kartu Jamkesmas / Kartu Astek
4. Rujukan dari puskesmas untuk pasien Jamkesmas, jampersal dan jemkesda bila pasien berasal dari luar RS
5. Menyatakan diri sebagai pasien dengan fasilitas pelayanan umum / Askes / Jamkesmas / Jampersal / jamkesda / asuransi yang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Jl. Dr. Soetomo No. 54 Majenang Cilacap 53257 0280621012

rsmajenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Majenang



1. Adanya pengantar dari dokter
2. Pasien di layani
3. Pengambilan hasil laboratorium oleh petugas ruangan (bagi rawat inap) dan keluarga (rawat jalan)



Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Jl. Dr. Soetomo No. 54 Majenang Cilacap 53257 0280621012

rsmajenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

90 menit s/d 120 menit tergantung dan spesimen pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemeriksaan Laboratorium Rp 50.000 Crossmatch Rp 60.000

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan spesimen pasien, meliputi darah, urine, faeces, dahak dan cairan tubuh lainnya

Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Komplain